

ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN  
KEWENANGAN OLEH KEPALA DESA PADA PUTUSAN PENGADILAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI SEMARANG NO. 21/ PID.SUS/2013/  
PN.TIPIKOR.SMG

**HABRAHAM OKKY FAWZI**

**NPM. 15112023**

**ABSTRACT**

The purpose of this study is to: 1) Analyze implementation of the criminal law against the crime of corruption misuse of authority by the head of the village on the Court ruling criminal act Corruption Semarang No. 21/Pid. Sus/2013/PN. TIPIKOR. Smg. 2) Analyze consideration of the law judge in meting out the verdict against corruption a criminal offence of abuse of authority by the head of the village on the Court ruling criminal act Corruption Semarang No. 21/Pid. Sus/2013/Pn. Tipikor.Smg.

The method of approach in writing this is the juridical normative. The specification of this research uses descriptive analytic. Data source using secondary data. Data collection technique using the study of librarianship and study documents. To analyze the data, the researchers used a qualitative normative method.

Based on the research results obtained conclusions that: 1) Application of criminal law in the Crime of Corruption Abuse of Authority by the head of the village on the Court ruling criminal act Corruption Semarang No. 21/Pid. Sus/2013/PN. Tipikor. Smg has been appropriate and in terms of the application of criminal law materially deeds accused BUDIYONO, St. bin HADI SUWONO meet elements of the indictment as subsidair delik chosen by an Assembly of Judges stating that the defendant is proven guilty of the crime of corruption set in article 3 of ACT No. 20 of 2001 about the changes to the Act No. 31 of 1999 regarding the eradication of criminal acts of corruption. 2) in taking its decision, the Tribunal judge do the Juridical reasoning based on facts obtained from the trial indictment the Prosecutor, witnesses, expert information, evidence, description of the defendant and others. In addition the Tribunal judges also perform non-juridical considerations based on the background of the defendant, as a result of the defendant's deed, as well as a condition or capability of irresponsible defendant. However, according to the author of the judge was supposed to dig in-depth on a non-juridical considerations primarily about things that are incriminating the accused.

Keywords: Criminal Acts of Corruption, Abuse of Authority

## A. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat meluas dan telah masuk sampai keseluruhan lapisan kehidupan masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, dalam jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara serta dari segi kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan semakin sistematis yang telah memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Peningkatan jumlah perkara korupsi pada 2016 seiring dengan peningkatan jumlah perkara di MA, tercatat sepanjang tahun 2016 terdapat 14.564 perkara yang masuk. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2015, yakni 13.977 perkara (CNN Indonesia, 2016). Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa. Sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.

Peningkatan tindak pidana korupsi di Indonesia terjadi karena korupsi telah merasuki berbagai sendi-sendi pemerintahan di berbagai institusi Negara baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Salah satu tipe korupsi yang bersumbangsih besar dalam terjadinya peningkatan tindak pidana korupsi adalah tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan, Tipe ini tercantum pada Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan di perbaharui dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK).

Pada saat ini penyalahgunaan kewenangan yang berimplikasi pada terjadinya tindak pidana korupsi paling banyak terjadi karena pelakunya bukan hanya berasal

dari orang-orang yang menduduki jabatan/kedudukan strategis dalam sistem pemerintahan dan kenegaraan yang berada di ibukota Negara, namun tipe korupsi ini telah menjalar hingga ke pelosok-pelosok daerah yang dilakukan oleh pejabat-pejabat daerah. Bahkan yang lebih memprihatinkan yakni bahwa korupsi tipe ini telah merambah hingga ke tataran desa yakni pemerintahan desa yang dipimpin oleh seorang kepala desa. Jumlah kasus korupsi pemerintahan desa pada tahun 2015 sejumlah 56 kasus meningkat pada tahun 2016 menjadi 62 kasus, yang sejauh ini diproses ke penyidikan ada 48 kasus dengan nilai korupsi Rp 10,4 miliar (Kompas, 3 Maret 2017).

Tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan tidak selamanya dilakukan oleh orang-orang yang berstatus sebagai pegawai negeri .Namun, hal tersebut juga dapat dilakukan oleh orang-orang yang bukan pegawai negeri yang menjalankan tugas-tugas Negara atau kepentingan umum. Oleh karena itu kepala desa yang notabene merupakan pemimpin pemerintahan desa dan bukan merupakan pegawai negeri sipil dapat pula melakukan tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan.

Semakin meningkatnya kepala desa yang melakukan tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan dapat dilihat pada banyaknya perkara yang di adili oleh hakim di pengadilan khususnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang yang menyangkut tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan yang pelakunya adalah kepala desa. Salah satunya adalah tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Kepala Desa Keboromo, Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang bernama Budiyono, ST. bin Hadi Suwono yang melakukan korupsi terhadap penyimpangan dana desa sebesar Rp. 46.797.440,00

(empat puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah). Hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dan Sisa Dana Pengaspalan Jalan Desa, Desa Keboromo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati Tahun 2010 Tanggal 9 Juli 2012.

Dalam kasus tersebut terdakwa, terdakwa diputus bersalah melakukan tindak pidana korupsi dana desa dengan melanggar ketentuan Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK), yaitu: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit lima puluh juta rupiah dan paling banyak satu milyar rupiah.

#### **B.PERUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan oleh kepala desa pada putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang No. 21/ Pid.Sus/ 2013/ PN.Tipikor.Smg?.
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan oleh kepala desa pada putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang No. 21/ Pid.Sus/ 2013/ PN.Tipikor.Smg?

### C. TUJUAN PENELITIAN

1. Menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan oleh kepala desa pada putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang No. 21/ Pid.Sus/ 2013/ PN.Tipikor.Smg.
2. Menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan oleh kepala desa pada putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang No. 21/ Pid.Sus/ 2013/ PN.Tipikor.Smg.

### D. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analitis. Sumber data menggunakan data skunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumen. Untuk menganalisa data, peneliti menggunakan metode normatif kualitatif.

### E. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### 1. Penerapan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan oleh Kepala Desa pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang No. 21/ Pid.Sus/ 2013/ PN.TIPIKOR.Smg.

Berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang yang menjatuhkan putusan pidana penjara kepada terdakwa selama 3 (tiga) tahun, pidana denda kepada Terdakwa uang sebesar Rp.50.000.000 serta uang pengganti sebesar Rp. 17.690.440,- (tujuh belas juta enam ratus sembilan puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah) menurut penulis kurang tepat dan tidak memberikan

efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi. Hal tersebut karena status terdakwa yang merupakan kepala desa yang seharusnya menjadi pemimpin yang dapat dijadikan contoh bagi warga masyarakatnya. Di samping itu tindakan yang dilakukan terdakwa tersebut menghambat proses pembangunan desa yang dipimpin oleh terdakwa.

Putusan majelis hakim tersebut juga tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut kepada terdakwa untuk dipidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan. Selain itu harus dipahami bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) yang tergolong dalam kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*) yang menurut penulis harusnya hukuman terhadap koruptor itu adalah hukuman luar biasa juga. Karena meskipun hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang berupa pidana penjara 3 (satu) tahun dan denda Rp.50.000.000,- tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan oleh Kepala Desa pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang No. 21/Pid.Sus/2013/ PN.Tipikor. Smg**

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa hakim dalam memutus perkara pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang No. 21/ Pid.Sus/ 2013/Pn.Tipikor.Smg telah menggunakan pertimbangan Yuridis dan Non-Yuridis.

Dimana pertimbangan yuridis didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan oleh Undang-Undang merupakan hal-hal yang harus dimuat dalam putusan misalnya saja pertimbangan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, keterangan terdakwa dan lain sebagainya. Sedangkan pertimbangan Non-yuridis didasarkan pada latar belakang terdakwa, akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa, serta kondisi atau kemampuan bertanggung jawab terdakwa. Dimana pertimbangan non-yuridis biasanya terdapat pada hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan yang terdapat dalam putusan.

Berdasarkan Analisis, Penulis berpendapat bahwa pertimbangan yuridis yang di lakukan hakim telah sesuai. Namun, dari segi pertimbangan Non-Yuridis penulis menganggap pertimbangan hakim masih kurang utamanya dari segi hal-hal yang memberatkan. Menurut Penulis hakim harusnya mempertimbangkan bahwa Tindak Pidana Korupsi tidak hanya menyangkut kerugian Negara akan tetapi perbuatan tersebut juga berdampak pada pelayanan publik (*public service*) yang tidak maksimal, ketika pelayanan publik tidak maksimal maka tujuan bernegara untuk mencapai kesejahteraan bersama tidak tercapai dengan demikian perbuatan Terdakwa tidak mendukung hakikat hidup bernegara.

Selain itu jika dilihat dari latar belakang jabatannya, Terdakwa merupakan seorang Kepala Desa yang harusnya sebagai pemimpin desa ia memberikan contoh yang baik kepada warganya, bukan memberikan contoh yang tidak baik yang merupakan perbuatan yang tercela seperti korupsi ini. Selain itu harus dipahami bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) yang tergolong dalam kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*)

yang menurut penulis harusnya hukuman terhadap koruptor itu adalah hukuman luar biasa juga. Karena meskipun hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang berupa pidana penjara 3 (satu) tahun dan denda Rp. 50.000.000,- telah sesuai dengan batas minimum yang diatur dalam Pasal 3 UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Namun, menurut Penulis pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa BUDIYONO, ST. bin HADI SUWONO tersebut sangat mencederai rasa keadilan masyarakat utamanya masyarakat Desa Keboromo.

#### **F. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka Penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan oleh kepala desa pada putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang No. 21/ Pid.Sus/ 2013/ PN.Tipikor.Smg telah sesuai dan dari segi penerapan hukum pidana materiil perbuatan terdakwa Budiyono, ST. bin Hadi Suwono memenuhi unsur delik sebagaimana dakwaan subsidair yang dipilih oleh Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang diatur pada Pasal 3 UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan oleh kepala desa pada putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang No. 21/ Pid.Sus/ 2013/ PN.Tipikor.Smg yaitu

majelis hakim melakukan pertimbangan yuridis yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari dakwaan Jaksa Penuntut, keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, keterangan terdakwa dan lain sebagainya. Selain itu majelis hakim juga melakukan pertimbangan non-yuridis yang didasarkan pada latar belakang terdakwa, akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa, serta kondisi atau kemampuan bertanggung jawab terdakwa.

#### G. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, Penulis juga memberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya pelaku Tindak Pidana Korupsi diberikan hukuman yang lebih memberatkan, mengingat bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*) yang tergolong dalam kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) sehingga di perlukan pula penanganan yang luar biasa (*extra ordinary measures*) demi menciptakan efek jera terhadap para koruptor. Apalagi Negara-negara di dunia telah menyerukan bahwa sepantasnya koruptor dihukum dengan hukuman maksimum melalui *United Nations Convention Againsts Corruption (UNCAC)* yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Againsts Corruption (UNCAC)*.
2. Bahwa aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tidak tebang pilih dalam menangani kasus-kasus korupsi dan senantiasa memberikan sosialisasi terhadap bahaya korupsi kepada masyarakat sehingga perilaku koruptif dapat diatasi sejak dini.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Andi Hamzah. 1986. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Adami Chazawi. 2008. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: P.T. Alumni.
- Ermansjah Djaja. 2008, *Memberantas Korupsi bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Firman Wijaya, 2008, *Peradilan Korupsi Teori dan Praktek*. Jakarta: Penaku dan Maharani Press.
- I.P.M. Ranuhandoko, 2003, *Terminologi Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika.
- Leden Marpaung, 1994, *Asas Teori Dan Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafindo.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Normatif,Teoritis, Praktik dan Masalahnya*. Bandung: Alumni.
- Martiman Prodjohamidjojo. 2001. *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*. Bandung: Mandar Maju.
- M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Prodjohamidjojo, 1982, *Penjelasan Sistematis Dalam Bentuk Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi. 2002. *Auditing*, Buku Dua. Edisi Ke Enam. Jakarta: Salemba Empat.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Robert Klitgaard, Ronald Maclean Abaroa, dan H. Lindsey Parris, 2005, *Penuntun Pemberantasan Korupsi*. Alih Bahasa Masri Maris, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Rohim. 2008. *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Pena Multi Media.
- Simorangkir dkk, 2004, *Kamus Hukum*. Jakarta: Aksara Baru.
- Subekti. 2007. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita

**Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang No. 21/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg.